



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sit

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Nama lengkap         | : | SYAIFUDDIN alias DEN bin SULAIMAN ;   |
| Tempat lahir         | : | Probolinggo;  |
| Umur / tanggal lahir | : | 55 Tahun / 1 Desember 1969;   |
| Jenis Kelamin        | : | Laki-laki;  |
| Kebangsaan           | : | Indonesia;  |
| Tempat tinggal       | : | Dusun Krajan RT 002 RW 001 Desa Tambelang, Kec. Krucil Kabupaten Probolinggo; |
| Agama                | : | Islam;  |
| Pekerjaan            | : | Wiraswasta;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2025;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (rutan) kelas II B Situbondo berdasarkan Surat Perintah/Peretapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 2 Juli 2025;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 20 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 18 September 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 19 September 2025 sampai dengan tanggal 17 November 2025;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sakarsaning Pasti, S.H., Ahmad Fauzi Hadi Insani, S.H., Moh. Hanif Fariadi, S.H., dan Misladiyanto, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Situbondo yang beralamat Jalan A. Jakfar RT 04 RW 04 Lingk. Paaraman, Kelurahan Dawuhan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 120/Pid.B/2025/PN. Sit tertanggal 20 Agustus 2025 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2025/PN. Sit tertanggal 20 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAIFUDDIN alias DEN bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAIFUDDIN alias DEN bin SULAIMAN** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A02S Warna Navy;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol :-, warna Violet Silver tahun 2009 Noka : MH1JF31189K049700 Nosisin : JF31E0049590 dan kontaknya;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain;

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar kepadanya dapat dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bawa **Terdakwa** hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2025 bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI yang beralamat di Dusun Nampu RT 004 RW 001 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili berdasarkan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan**, yang dilakukan oleh **Terdakwa** dengan cara dan perbuatan sebagai berikut;

- Bawa berawal Ketika **Saksi SHOLEHUDDIN alias SOLEH bin (alm) SAPUTRAN** (**dilakukan penuntutan pada berkas terpisah**) pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira jam 21.00 WIB bertempat ditaman bunga timur alun-alun Kabupaten Situbondo telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol P-6645-FG, warna Violet Silver tahun 2009 Noka: MH1JF31189K049700 Nosin : JF31E0049590 milik **Saksi HASAN BASRI, S.Pd.I,** selanjutnya oleh **Saksi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SHOLEHUDDIN alias SOLEH bin (alm) SAPUTRAN** dijual melalui **Saksi HARTONO alias TO bin (alm) ABD RAHIM** (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) ;

- Bawa kemudian **Saksi HARTONO alias TO bin (alm) ABD RAHIM** menghubungi dan menawarkan kepada **Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI** (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dikarenakan **Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI** pada saat itu tidak memiliki uang selanjutnya **Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI** menghubungi **Saksi SUHAN bin MUHAMMAD** (dilakukan penuntutan dalam berkas) dan **Saksi SUHAN bin MUHAMMAD** pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 01.30 WIB dipinggir jalan raya kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo sepakat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan serta rumah kontak dalam keadaan rusak dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uangnya diterima oleh **Saksi HARTONO alias TO bin (alm) ABD RAHIM** namun oleh **Saksi HARTONO alias TO bin (alm) ABD RAHIM** uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada **Saksi SHOLEHUDDIN alias SOLEH bin (alm) SAPUTRAN** hanya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga **Saksi HARTONO alias TO bin (alm) ABD RAHIM** mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;

- Bawa selanjutnya pada hari rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 WIB bertempat di rumah **Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI** yang beralamat di Dusun Nampu RT 004 RW 001 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris ,Kabupaten Probolinggo, sepeda motor tersebut oleh **Saksi SUHAN bin MUHAMMAD** dijual kembali melalui **Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI** kepada **Terdakwa** tanpa dilengkapi plat nomor, surat bukti kepemilikan serta rumah kontak dalam keadaan rusak seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara oleh **Terdakwa** di transfer melalui Transfer Dana kepada **Saksi SUHAN bin MUHAMMAD** dan **Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI** mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas pembelian sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan dan oleh Terdakwa rumah kontak sepeda motor tersebut diganti dengan yang baru karena sebelumnya dalam keadaan rusak.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke 1 KUHP**;

ATAU

KEDUA:

Bawa Terdakwa hari rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 WIB atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2025 bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI yang beralamat di Dusun Nampu RT 004 RW 001 Desa Pedagangan kecamatan tiris Kabupaten Probolinggo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili berdasarkan dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP , **menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut.

- Bawa berawal Ketika **Saksi SHOLEHUDDIN alias SOLEH bin (alm) SAPUTRAN (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah)** pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira jam 21.00 WIB bertempat ditaman bunga timur alun-alun Kabupaten Situbondo telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol P-6645-FG, warna Violet Silver tahun 2009 Noka: MH1JF31189K049700 Nosin : JF31E0049590 milik **Saksi HASAN BASRI, S.Pd.I**, selanjutnya oleh **Saksi SHOLEHUDDIN alias SOLEH bin (alm) SAPUTRAN** dijual melalui **Saksi HARTONO alias TO bin (alm) ABD RAHIM (dilakukan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan pada berkas terpisah) ;

- Bawa kemudian Saksi HARTONO alias TO bin (alm) ABD RAHIM menghubungi Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan dikarenakan Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI pada saat itu tidak memiliki uang selanjutnya Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI menghubungi Saksi SUHAN bin MUHAMMAD (dilakukan penuntutan dalam berkas) dan Saksi SUHAN bin MUHAMMAD pada hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 01.30 WIB dipinggir jalan raya kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo sepakat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan serta rumah kontak dalam keadaan rusak dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uangnya diterima oleh Saksi HARTONO alias TO bin (alm) ABD RAHIM namun oleh Saksi HARTONO alias TO bin (alm) ABD RAHIM uang hasil penjualan tersebut diserahkan kepada Saksi SHOLEHUDDIN alias SOLEH bin (alm) SAPUTRAN hanya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga Saksi HARTONO alias TO bin (alm) ABD RAHIM mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bawa selanjutnya pada hari rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 WIB bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI yang beralamat di Dusun Nampu RT 004 RW 001 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris ,Kabupaten Probolinggo, sepeda motor tersebut oleh Saksi SUHAN bin MUHAMMAD dijual kembali melalui Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI menghubungi kepada Terdakwa tanpa dilengkapi plat nomor, surat bukti kepemilikan serta rumah kontak dalam keadaan rusak seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara oleh Terdakwa di transfer melalui Transfer Dana kepada Saksi SUHAN bin MUHAMMAD dan Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dari Terdakwa atas pembelian sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dipakai untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi plat nomor kendaraan dan oleh **Terdakwa** rumah kontak sepeda motor tersebut diganti dengan yang baru karena sebelumnya dalam keadaan rusak;

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke 2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Hasan Basri, S.Pd.I di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan polisi karena saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009, noka: MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590.- Pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 23.30 Wib, ditaman bunga timur alun-alun Kab. Situbondo;
- Bahwa awalnya sekira pukul 19.00 Wib anak saksi yang bernama MOH. ZAHID meminjam sepeda motor untuk pergi ke pengajian shabab yang diadakan dilokasi alun-alun Kab. Situbondo dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009, noka: MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590, kemudian sepeda motor tersebut diparkir ditimur alun- alun tepatnya di taman bunga timur alun-alun, dan sekira hari minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 Wib, saksi mendapat telpon yang mengabarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, warna Violet Silver milik saksi hilang, selanjutnya saksi langsung menuju ke taman bunga timur alun-alun kab. Situbondo dan sesampainya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilokasi memang benar sepeda milik saksi yang digunakan anaknya hilang;

- Bawa sepeda motor yang hilang dalam keadaan sedang diparkir memarkir dan dalam keadaan terkunci;

- Bawa beberapa bulan kemudian saksi mendapat kabar bahwa sepeda motor miliknya yang hilang diketemukan lalu saksi menuju ke kantor polisi dan kemudian memang benar sepeda motor diketemukan pada terdakwa yaitu terdakwa yang membeli sepeda motor tersebut;

- Bawa setelah diketemukan saksi melakukan pengecekan dan diketahui bahwa terdapat perubahan yaitu sepeda motor tersebut tidak ada nopol, rumah kunci kontak baru dan tidak ada spion;

- Bawa saksi tidak tahu siapa yang mengambil namun ketika dikantor polisi ada yang meminta maaf pada saksi dan ketika sepeda motor tersebut diambil tanpa adanya ijin;

- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sholehuddin Alias Soleh Bin (Alm) Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;

- Bawa saksi telah diamankan oleh anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polres Situbondo, karena telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009;

- Bawa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira pukul 15.00 Wib, saksi berangkat dari Probolinggo menuju ke Situbondo dengan membawa kunci T dengan tujuan untuk mencari sasaran mengambil sepeda motor tanpa ijin, dan sekira pukul 21.00 Wib ketika tiba Situbondo, saksi turun di alun-alun Jl. Hasanuddin Situbondo kemudian menuju ke taman bunga timur alun-alun lalu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Violet Silver, tahun 2009 sedang diparkir dan dalam keadaan terkunci setir;

- Bawa setelah melihat sepeda motor Vario tersebut kemudian timbul niat saksi untuk mengambil, kemudian saksi melihat situasi lalu menuju kesepeda motor tersebut dan dengan menggunakan kunci T saksi merusak rumah kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil kemudian membawa sepeda motor tersebut tanpa adanya ijin menuju ke arah Probolinggo;
- Bawa sesampainya di Probolinggo saksi menuju kerumah saksi Hartono als To di Ds. Jatiurip Kec. Krejengan Kab. Probolinggo dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut dengan kesepakatan seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun oleh saksi HARTONO saksi disuruh menunggu dirumahnya sedangkan saksi Hartono pergi untuk menawarkan sepeda motor tersebut pada temannya dan tidak lama kemudian saksi Hartono datang lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada saksi;
- Bawa sepeda motor Vario tersebut tanpa dilengkapi surat, tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hartono Alias To Bin (Alm) Abdul Rahim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bawa Terdakwa berada dipersidangan karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 pada saksi dan sepeda motor tersebut diperoleh dari saksi Sholehuddin dengan cara diambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya;
- Bawa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 melalui saksi Hartono, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30, dipinggir jalan raya (pantura) Kec Pajarakan, Kab Probolinggo;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 00.30 Wib saksi Sholehuddin mendatangi saksi di rumahnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009, dengan mengatakan baru saja didapat dari hasil bekerja (mencuri) di Situbondo, lalu saksi Sholehuddin menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi untuk dijual dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya saksi menghubungi Muh Hadi als Yeh Hadi dengan menawarkan sepeda motor vario tersebut sehingga Rp. 1.500.000,00, selanjutnya saksi menyuruh Sholehuddin untuk menunggu dirumah saksi sedangkan saksi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009, tersebut untuk bertemu dengan Muh Hadi als Yek Hadi dipinggir jalan raya (pantura) Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo;

- Bahwa sekira pukul 01.30 wib dipinggir jalan raya (pantura) Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo tersebut Muh Hadi bersama dengan terdakwa, setelah terjadi kesepakatan kemudian sepeda motor Vario tersebut dibeli oleh Terdakwa dan setelah selesai transaksi kemudian saksi kembali menuju kerumahnya lalu menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- pada Sholehuddin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi Muhammad Hadi Alias Abi Alias Yek Hadi Bin (Alm) Alwi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa Terdakwa saat ini berada dipersidangan karena membeli dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 melalui perantara saksi yang diperoleh dari saksi Hartono dan sepeda motor tersebut diperoleh dari saksi Sholehuddin dengan cara diambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30, dipinggir jalan raya (pantura) Kec Pajarakan, Kab Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi Hartono menghubungi saksi dengan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 seharga Rp. 1.500.000,-, namun karena pada saat itu saksi tidak memiliki uang kemudian saksi menghubungi Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 wib saksi dan Terdakwa bertemu dengan saksi Hartono dipinggir jalan raya (pantura) Kec. Pajarakan Kab. Probolinggo untuk melakukan transaksi kemudian sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp. 1.500.000,00;
- Bahwa sepeda motor vario tersebut tanpa dilengkapi surat dan tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa sekira antara 4 hari kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menyuruh saksi untuk menjualkan kembali sepeda motor vario tersebut, lalu saksi dan Terdakwa melakukan kesepakatan untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,00;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi saksi Syaifuddin untuk menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.700.000,00 dan ternyata saksi Syaifuddin berminat kemudian sepeda motor tersebut dijual pada saksi Syaifuddin pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 wib di rumah saksi di Dsn Nampu Rt 004 Rw 001, Ds Pedagangan, Kec Tiris, Kab Probolinggo seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang pembayaran sepeda motor tersebut oleh Syaifuddin ditransfer melalui aplikasi dana;
- Bahwa dari transaksi tersebut, saksi mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- dari saksi Syaifuddin;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi Suhan Bin Muhammad di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi berada dipersidangan karena membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 pada saksi Hartono melalui perantara Muhammad Hadi als Yek Hadi dan sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil tanpa adanya ijin dari pemiliknya yang kemudian menjual sepeda motor tersebut pada Terdakwa;

- Bawa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol P-6645-FG, wama Violet Silver, tahun 2009 melalui saksi Hartono, pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30, Kec Pajarakan, Kab Probolinggo;
- Bawa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira pukul 01.30 wib saksi Muh Hadi als Yek Hadi menghubungi saksi untuk menawarkan sepeda motor vario tersebut tanpa dilengkapi dokumen dan lubang kunci kontak rusak tersebut seharga Rp. 1.500.000,-, karena murah sehingga saksi berminat membeli sepeda motor tersebut;
- Bawa selanjutnya saksi dan Muh Hadi berjanjian untuk bertemu Hartono di Pinggir Jalan Raya (Pantura) Kec Pajarakan, Kab Probolinggo, setelah bertemu terjadi transaksi terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada saksi Hartono als To seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah sepeda motor diserahkan pada terdakwa dalam perjalanan pulang tepatnya di Ds Sumber Dawe, kec Tiris Kab Probolinggo saksi melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuangnya;
- Bawa tujuan saksi membuang nopol sepeda motor tersebut supaya tidak ketahuan;
- Bawa setelah sepeda motor Honda Vario tersebut digunakan saksi sekira 4 hari kemudian saksi menghubungi Muhammad Hadi als Yek Hadi dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut karena saksi takut ketahuan membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat;
- Bawa berdasarkan kesepakatan sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 wib dijual pada Terdakwa di rumah saksi Muh Hadi di Dsn Nampu Rt 004 Rw 001, Ds Pedagangan, Kec Tiris, Kab Probolinggo seharga Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa sepeda motor vario tersebut dibeli oleh saksi pada Hartono tanpa dilengkapi surat, tanpa nomor kendaraan dan kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Saksi Wizay Rifky Abror Barbara di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa dan awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Sholehuddin kemudian dari hasil pengembangan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Hartono, Muh Hadi, kemudian Terdakwa Syaifuddin;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota unit opsnal Sat Reskrim melakukan penangkapan awalnya melakukan penyelidikan atas dasar adanya Laporan Polisi dengan nama Pelapor HASAN BASRI, S.Pdi tentang pencurian dengan pemberatan dengan obyek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009, noka: MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590, berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi berhasil mengamankan Sholehuddin dan berdasar pengakuan Sholehuddin, bahwa Sholehuddin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol, warna Violet Silver, tahun 2009, noka MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590 pada hari sabtu langgal 10 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib di taman bunga timur alun-alun Jl. Hasanuddin Situbondo dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunakan kunci T, setelah berhasil kemudian dibawa menuju ke arah Probolinggo dan dijual kepada Hartono;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Hartono dan pengakuan dari Hartono 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut dijual kepada saksi Suhan melalui perantara yaitu Muh Hadi als Yek Hadi kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Suhan dan Muh Hadi diperoleh keterangan bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual lagi kepada Terdakwa dan barang bukti sepeda motor tersebut berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Bismo Ellah Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan saksi di unit Opsnal Satreskrim Polres Situbondo yaitu BRIPTU WIZAY RIFKY ABROR BARBARA;
- Bahwa saksi bersama rekan anggota unit opsnal Sat Reskrim melakukan penangkapan awalnya melakukan penyelidikan atas dasar adanya Laporan Polisi dengan nama Pelapor HASAN BASRI, S.Pdi tentang pencurian dengan pemberatan dengan obyek 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol: P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009, noka: MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590, berdasarkan laporan tersebut kemudian saksi berhasil mengamankan Sholehuddin dan berdasar pengakuan Sholehuddin, bahwa Sholehuddin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol, warna Violet Silver, tahun 2009, noka MH1JF31189K049700, nosin: JF31E0049590 pada hari sabtu langgal 10 Mei 2025 sekira pukul 21.00 Wib di taman bunga timur alun-alun Jl. Hasanuddin Situbondo dengan cara merusak rumah kunci kontak menggunakan kunci T, setelah berhasil kemudian dibawa menuju ke arah Probolinggo dan dijual kepada Hartono;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Hartono dan pengakuan dari Hartono 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tersebut dijual kepada saksi Suhan melalui perantara yaitu Muh Hadi als Yek Hadi kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi Suhan dan Muh Hadi diperoleh keterangan bahwa sepeda motor tersebut kemudian dijual lagi kepada Terdakwa dan barang bukti sepeda motor tersebut berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Junaidi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol : P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009, noka : MH1JF31189K049700, nosin : JF31E0049590 seharga kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bawa setelah terjadi pembelian barang curian dari saksi SUHAN, terdakwa pernah kecelakaan dan terkena gangguan syaraf sehingga tidak bisa berfikir normal namun tidak menganggu aktifitas sehari hari namun Terdakwa masih bisa bertanggung jawab dan bisa membedakan baik dan buruk;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**9.** Saksi Muhammad Solihin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, nopol : P-6645-FG, warna Violet Silver, tahun 2009, noka : MH1JF31189K049700, nosin : JF31E0049590 seharga kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bawa setelah terjadi pembelian barang curian dari saksi SUHAN, terdakwa pernah kecelakaan dan terkena gangguan syaraf sehingga tidak bisa berfikir normal namun tidak menganggu aktifitas sehari hari namun Terdakwa masih bisa bertanggung jawab dan bisa membedakan baik dan buruk;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Situbondo ;
- Bawa Terdakwa oleh Penyidik Polres Situbondo karena telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol P-6645-FG, warna Violet Silver tahun 2009 yang merupakan hasil dari kejahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 WIB bertempat di rumah Saksi Muhammad Hadi Alias Abi Alias Yek Hadi Bin (Alm) Alwi yang beralamat di Dusun Nampu RT 004 RW 001 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo;
- Bawa kejadian berawal ketika saksi Sholehuddin Alias Soleh Bin (Alm) Saputran (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol P-6645-FG, warna Violet Silver tahun 2009 Noka: MH1JF31189K049700 Nosin : JF31E0049590 milik Saksi Hasan Basri, S.Pd.I, pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira jam 21.00 WIB bertempat ditaman bunga timur alun-alun Kabupaten Situbondo;
- Bawa motor tersebut kemudian dijual oleh saksi Sholehuddin Alias Soleh Bin (Alm) Saputran melalui Saksi Hartono Alias To Bin (Alm) Abd Rahim (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara menghubungi dan menawarkan kepada Saksi Muhammad Hadi Alias Abi Alias Yek Hadi Bin (Alm) Alwi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Namun Karena Saksi Muhammad Hadi Alias Abi Alias Yek Hadi Bin (Alm) Alwi pada saat itu tidak memiliki uang sehingga Saksi Muhammad Hadi menghubungi Saksi Suhan Bin Muhammad (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bawa Saksi Suhan Bin Muhammad sepakat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan serta rumah kontak dalam keadaan rusak sehingga saksi Suhan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 01.30 WIB dipinggir jalan raya kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo melakukan transaksi jual beli dengan saksi Hartono dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uangnya diterima oleh saksi Hartono tersebut diserahkan kepadasaksi Sholeh hanya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sehingga saksi Hartono mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bawa selanjutnya pada hari rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 WIB bertempat di rumah saksi Muhammad Hadi yang beralamat di Dusun Nampu RT 004 RW 001 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, sepeda motor tersebut

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 120/Pid.B/2025/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dijual kembali oleh saksi Suhan melalui saksi Muhammad Hadi kepada Terdakwa tanpa dilengkapi plat nomor, surat bukti kepemilikan serta rumah kontak dalam keadaan rusak seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bawa dari penjualan sepeda motor tersebut saksi Muhammad Hadi mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan sepeda motor tersebut dipakai untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bawa Terdakwa pada akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di rumahnya dan selanjutnya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A02S Warna Navy;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol :-, warna Violet Silver tahun 2009 Noka : MH1JF31189K049700 Nosin : JF31E0049590 dan kontaknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bawa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 WIB bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI yang beralamat di Dusun Nampu RT 004 RW 001 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol P-6645 FG warna violet silver tahun 2009 yang merupakan hasil tindak pidana kejahatan;
2. Bawa kejadian berawal ketika Saksi Sholehuddin Alias Soleh Bin (Alm) Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira jam 21.00 WIB bertempat ditaman bunga timur alun-alun Kabupaten Situbondo telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni 1 (satu) Unit sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor Honda Vario No. Pol P-6645-FG, warna Violet Silver tahun 2009

Noka: MH1JF31189K049700 Nosin : JF31E0049590 milik Saksi HASAN BASRI, S.Pd.I;

3. Bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh saksi Sholeh dijual melalui Saksi HARTONO alias TO bin (alm) ABD RAHIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya saksi Hartono menawarkan kepada Saksi MUHAMMAD HADI Alias ABI Alias YEK HADI Bin (Alm) ALWI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun oleh karena pada saat itu tidak memiliki uang sehingga saksi Muhammad Hadi menghubungi Saksi Suhan Bin Muhammad (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 01.30 WIB dipinggir jalan raya kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo terjadi transaksi jual beli membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan serta rumah kontak dalam keadaan rusak dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang penjualan sepeda motornya diterima oleh saksi Hartono yang selanjutnya uang sepeser sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) diserahkan kepada saksi Sholeh dan saksi Hartono mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;

4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 WIB sepeda motor tersebut dijual kembali oleh saksi Suhan kepada saksi Muhammad Hadi yang beralamat di Dusun Nampu RT 004 RW 001 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris,Kabupaten Probolinggo, dan kemudian oleh saksi Muhammad Hadi sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Suhan dan saksi Muhammad Hadi mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan sepeda motor tersebut dipakai untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa;

5. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Sutubondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:\_

Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Ini adalah Syaifuddin Alias Den Bin Sulaiman yang merupakan subyek hukum hukum yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pemberar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari dakwaan kesatu telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan Kesatu sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda tersebut bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Situbondo oleh karena Terdakwa sebelumnya telah membeli barang yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 WIB bertempat di rumah Saksi MUHAMMAD HADI alias ABI alias YEK HADI bin (alm) ALWI yang beralamat di Dusun Nampu RT 004 RW 001 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No Pol P-6645 FG warna violet silver tahun 2009 yang merupakan hasil tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Saksi Sholehuddin Alias Soleh Bin (Alm) Saputra (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 10 Mei 2025 sekira jam 21.00 WIB bertempat ditaman bunga timur alun-alun Kabupaten Situbondo telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yakni 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol P-6645-FG, warna Violet Silver tahun 2009 Noka: MH1JF31189K049700 Nosin : JF31E0049590 milik Saksi HASAN BASRI, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut kemudian oleh saksi Sholeh dijual melalui Saksi HARTONO alias TO bin (alm) ABD RAHIM (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya saksi Hartono menawarkan kepada Saksi MUHAMMAD HADI Alias ABI Alias YEK HADI Bin (Alm) ALWI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun oleh karena pada saat itu tidak memiliki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang sehingga saksi Muhammad Hadi menghubungi Saksi Suhan Bin Muhammad (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 sekira jam 01.30 WIB dipinggir jalan raya kecamatan Pajarakan Kabupaten Probolinggo terjadi transaksi jual beli membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat bukti kepemilikan serta rumah kontak dalam keadaan rusak dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang penjualan sepeda motornya diterima oleh saksi Hartono yang selanjutnya uang sepesar sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) diserahkan kepada saksi Sholeh dan saksi Hartono mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima Ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 sekira pukul 00.25 WIB sepeda motor tersebut dijual kembali oleh saksi Suhan kepada saksi Muhammad Hadi yang beralamat di Dusun Nampu RT 004 RW 001 Desa Pedagangan Kecamatan Tiris,Kabupaten Probolinggo, dan kemudian oleh saksi Muhammad Hadi sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Suhan dan saksi Muhammad Hadi mendapat upah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan sepeda motor tersebut dipakai untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 7.300.000,- (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan atas perbuatannya tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Sutubondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-2 (dua) dari dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan sehingga unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A02S Warna Navy;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol :-, warna Violet Silver tahun 2009 Noka : MH1JF31189K049700 Nosin : JF31E0049590 dan kontaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain maka tentang barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Situbondo;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Hasan Basri, S.Pdi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Syaifuddin Alias Den Bin Sulaiman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A02S Warna Navy;Dirampas untuk negara;
      - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario No. Pol :-, warna Violet Silver tahun 2009 Noka : MH1JF31189K049700 Nosin : JF31E0049590 dan kontaknya;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan perkara lain;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 oleh kami, oleh kami, I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H.,M.H., dan I Made Muliartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abd Mukti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota,

Rosihan Luthfi, S.H., M.H.

I Made Muliartha, S.H.

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Abd Mukti, S.H.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)